



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2023/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BAU-BAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **TRONCHET STELLA LOUSE BINTI ATR TRONCHET**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, mewakili diri sendiri dan sekaligus anak yang bernama **SHUHAIB MUBAROQ RAMADHAN**, umur 16 Tahun, Laki laki, Pekerjaan Pelajar, sebagai **Pemohon I**;
  2. **ASY'ARI BIN KAMARUDDIN**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon II**;
  3. **QATHRUNNADAA BINTI KAMARUDDIN**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon III**;
  4. **BAYAN RAMADHAN BIN KAMARUDDIN**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon IV**;
  5. **BAYIN RAMADHAN BIN KAMARUDDIN**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon V**;
- Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Abdul Karim Asyarie, S.H.,M.H.**,

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat/penasehat hukum pada Kantor Abdul Karim Asyarie, S.H.,M.H. & Associates yang beralamat di Jalan Erlangga Nomor 222, Kelurahan Bone-bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dengan domisli elektronik pada email [capaculic@gmail.com](mailto:capaculic@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan register Nomor 23/Kh/II/2023 tanggal 28 Februari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal 02 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 31/Pdt.P/2023/PA Bb mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2023 telah meninggal dunia Suami / ayah kandung dari Para Pemohon yang bernama **KAMARUDDIN** di Baubau karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jln Yos Sudarso, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No.7472022209620001 tertanggal 27 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh PENCATATAN SIPIL KOTA BAUBAU Selanjutnya disebut Almarhum .
2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **TRONCET STELLA LOUSE BIN ATR TRONCET** pada tanggal 08 Juli 1995 ( sesuai surat nikah, Nomor : 58/01/XII/1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan GU, KABUPATEN BUTON, ), pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 5 (Lima) orang anak yang bernama :  
a. **ASY 'ARI**

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **QATHRUNNADAA**
  - c. **BAYAN RAMADHAN**
  - d. **BAYIN RAMADHAN**
  - e. **SHUHAIB MUBAROQ RAMDHAN**
3. Bahwa, Almarhum **KAMARUDDIN**. yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2023 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- 1) **TRONCET STELLA LOUSE** ( sebagai istri).
  - 2) **ASY 'ARI** (sebagai anak laki-laki kandung).
  - 3) **QATHRUNNADAA** ( sebagai anak Perempuan kandung).
  - 4) **BAYAN RAMADHAN**.(sebagai anak laki-laki kandung).
  - 5) **BAYIN RAMADHAN** (sebagai anak perempuan kandung).
  - 6) **SHUHAIB MUBAROQ RAMDHAN** (sebagai anak laki laki kandung)
4. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
5. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum **KAMARUDDIN**.sesuai Hukum Waris Islam untuk tujuan **ASURANSI JIWA KREDIT PERUMAHAN** yang dilakukan aqad kredit Almarhum **KAMARUDDIN** semasa hidupnya dengan Perumahan **Al Razeqi Resindece** melalui **BANK BNI Cabang Baubau**.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum **KAMARUDDIN**. telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2023.
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum . **KAMARUDDIN** adalah :
  - 3.1.**TRONCET STELLA LOISE** ( sebagai istri).
  - 3.2.**ASY'ARI** (sebagai anak laki-laki kandung).
  - 3.3.**QATHRUNNADAA** ( sebagai anak Perempuan kandung).
  - 3.4.**BAYAN RAMADHAN**.(sebagai anak laki-laki kandung).
  - 3.5.**BAYIN RAMADHAN** (sebagai anak perempuan kandung).
  - 3.6.**SHUHAIB MUBAROQ RAMDHAN** (sebagai anak Laki laki kandung)

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I serta kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Para Pemohon, surat kuasa Para Pemohon, serta kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan kuasanya tentang segala konsekuensi dari permohonannya, akan tetapi Pemohon I tetap dengan permohonan *a quo*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/07/XII/1995 tertanggal 8 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan GU, Kabupaten Buton, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7472-KM-27022023-0007 atas nama Kamaruddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau tanggal 27 Februari 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7472022702230006 atas nama kepala keluarga Tronchet Stella Louse yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau tanggal 27 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk dalam bidang waris, maka oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

### **Kewenangan Relatif**

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan Para Pemohon telah diajukan di tempat tinggal Para Pemohon sehingga sesuai dengan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Baubau, oleh karenanya Pengadilan Agama Baubau berwenang mengadili perkara *a quo*;

### **Tentang Surat Kuasa**

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan kuasa dalam perkara *a quo* tersebut dan kuasa hukum tersebut telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati surat kuasa tersebut sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus serta

*Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA Bb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Para Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, oleh karena itu kuasa hukum Para Pemohon berhak mewakili Para Pemohon untuk beracara di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara voluntair, maka perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan dari proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Kamaruddin yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2023, karena Para Pemohon merupakan istri dan anak-anak kandung dari Kamaruddin dan penetapan ini akan digunakan untuk pengurusan asuransi jiwa kredit perumahan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis **P.1** sampai dengan **P.3**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.3 berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Kamaruddin adalah pasangan suami istri yang telah terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 08 Juli 1995 dan dicatat oleh Pegawai

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA Bb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 menunjukkan bahwa Kamaruddin telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2023 di Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 menunjukkan sebagai berikut:

- Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan anak yang masih di bawah umur bernama Shuhaib Mubaroq Ramadhan beragama Islam;
- Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan anak yang masih di bawah umur bernama Shuhaib Mubaroq Ramadhan adalah anak kandung dari perkawinan Kamaruddin dengan Pemohon I;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Kamaruddin dan Tronchet Stella Louse (Pemohon I) adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Kamaruddin dan Pemohon I memiliki 5 (lima) orang anak kandung yang bernama Asy'ari (Pemohon II), Qathrunnadaa (Pemohon III), Bayan Ramadhan (Pemohon IV), Bayin Ramadhan (Pemohon V) dan Shuhaib Mubaroq Ramadhan (anak masih di bawah umur);
- Bahwa Kamaruddin telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2023 dalam keadaan Islam;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 (satu) yang mohon permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

## ***Petitum menetapkan pewaris telah meninggal dunia***

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), Majelis Hakim berpendapat dalam perkara permohonan a quo telah terbukti kematian Pewaris berdasarkan Kutipan Akta Kematian (*vide bukti P.2*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Kamaruddin beragama Islam, meninggalkan istri dan anak-anaknya, maka Kamaruddin harus dinyatakan sebagai Pewaris dalam diktum amar putusan ini;

## ***Petitum tentang ahli waris***

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA Bb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa istri dan anak-anak dinyatakan masih hidup beragama Islam sebagaimana Pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon yang bernama **Tronchet Stella Louse, Asy'ari, Qathrunnadaa, Bayan Ramadhan, Bayin Ramadhan, dan Shuhaib Mubaroq Ramadhan**, tersebut harus dinyatakan sebagai ahli waris dari Kamaruddin;

## ***Petitum menetapkan bagian ahli waris***

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 4, Para Pemohon memohon untuk menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, disebutkan bahwa *"yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kalimat *"penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut"* dapat dipahami sebagai pengajuan perkara dengan instrumen gugatan/kontensius, sedangkan kalimat selanjutnya yaitu *"serta permohonan seseorang tentang*

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.” dapat dipahami sebagai pengajuan perkara dengan instrumen permohonan/voluntair,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan pada petitum angka 4 (empat) akan dipertimbangkan lebih lanjut berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

*“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki. maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”*

2. Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

*“Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.”*

Menimbang, bahwa ketentuan hukum a quo, telah pula memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Firman Allah SWT dalam al-Qur’an sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat An-Nisaa’ ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Terjemahnya:

*Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja,*

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA Bb



*maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana;*

2. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ ۚ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا ۚ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ ۚ بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا ۚ أَوْ دَيْنٍ ۚ

Terjemahnya:

*...Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu...;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terbukti bahwa ahli waris seorang janda, 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan. Jika dihubungkan dengan bunyi teks pasal a quo, maka seorang janda memperoleh 1/8 bagian, kemudian sisanya 7/8 dibagi kepada anak-anaknya, 3 (tiga) orang anak laki-laki masing-masing memperoleh  $\frac{2}{8} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{64}$  bagian. Sedangkan 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh  $1/8 \times 7/8 = 7/64$  bagian. Selanjutnya akan dicantumkan dalam diktum amar putusan;

## **Tentang keperluan pengurusan penetapan ahli waris**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara *voluntair* yang tidak terdapat pihak lawan yang akan menjawab dan membantah permohonan Para Pemohon ini, untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atas perkara ini maka sudah semestinya penetapan ini hanya dapat digunakan untuk hal tertentu saja, sehingga menurut Majelis Hakim Penetapan Ahli Waris ini dapat digunakan untuk pengurusan sebagaimana disebut dalam posita permohonan ini beralasan secara hukum dan harus dinyatakan dalam diktum amar putusan ini;

## **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa perkara a quo menyangkut permohonan (*voluntair*) di mana tidak terdapat pihak yang saling berlawanan, padahal untuk menjalankan proses pemeriksaan perkara a quo diperlukan biaya sebagaimana yang dimaksud Pasal 193 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai patut untuk membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Kamaruddin telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2023 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Kamaruddin adalah:
  - 3.1. **Tronchet Stella Louse binti ATR Tronchet** (sebagai istri);
  - 3.2. **Asy'ari bin Kamaruddin** (sebagai anak kandung laki-laki);
  - 3.3. **Qathrunnadaa binti Kamaruddin** (sebagai anak kandung perempuan);

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. **Bayan Ramadhan bin Kamaruddin** (sebagai anak kandung laki-laki);
- 3.5. **Bayin Ramadhan binti Kamaruddin** (sebagai anak kandung perempuan);
- 3.6. **Shuhaib Mubaroq Ramadhan bin Kamaruddin** (sebagai anak kandung laki-laki);
4. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris dari Kamaruddin adalah sebagai berikut:
  - 4.1. **Tronchet Stella Louse binti ATR Tronchet** (sebagai istri) memperoleh **1/8** bagian;
  - 4.2. **Asy'ari bin Kamaruddin** (sebagai anak kandung laki-laki) memperoleh **14/64** bagian;
  - 4.3. **Qathrunnadaa binti Kamaruddin** (sebagai anak kandung perempuan) memperoleh **7/64** bagian;
  - 4.4. **Bayan Ramadhan bin Kamaruddin** (sebagai anak kandung laki-laki) memperoleh **14/64** bagian;
  - 4.5. **Bayin Ramadhan binti Kamaruddin** (sebagai anak kandung perempuan) memperoleh **7/64** bagian;
  - 4.6. **Shuhaib Mubaroq Ramadhan bin Kamaruddin** (sebagai anak kandung laki-laki) memperoleh **14/64** bagian;
5. Menetapkan Para Pemohon dapat menggunakan Penetapan Ahli Waris ini untuk pengurusan asuransi jiwa kredit perumahan yang dilakukan akad kredit Almarhum Kamaruddin semasa hidupnya melalui Bank BNI Cabang Baubau;
6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1444 Hijriah oleh kami **Makbul Bakari, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Muhammad Rehadis Tofa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**

**Makbul Bakari, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II

**Miftah Faris, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Rehadis Tofa, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA Bb